

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KOTA PAYAKUMBUH
2023

Kpt 91/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 183/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padangdata Tanahmati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.12 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kotokociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara atas nama Rita Hayatul Husna, SE dan Sumarno S.Pi

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Agustus 2023
- Lampiran: - hlm